



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Muhammad Nasir, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Alamat Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 5 Juni 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2014 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MARLISA di Kantor KUA Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana kutipan Akta Nikah No : 0033/006/IV/2014 Tanggal 15 April 2014.
2. Dalam Pernikahan permohonan tersebut telah dikaruniai seorang Laki-laki bernama BILAL ZULFADHLI dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-21122015-0026 Tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak sesuai nama dengan hajatan orang tua menggunakan nama BILAL ZULFADHLI.
4. Bahwa atas saran dan pendapat saudara-saudara dan famili pemohon, pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi nama MUHAMMAD BILAL FADHLI.
5. Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili.

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt. P/ 2020/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memperkuat dalil pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Foto Copy Buku Nikah Pemohon
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

7. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama BILAL ZULFADHLI menjadi nama MUHAMMAD BILAL FADHLI.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama BILAL ZULFADHLI menjadi nama MUHAMMAD BILAL FADHLI pada register catatan pinggir Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-21122015-0026. Setelah diperlihatkan penetapan ini.
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 6 Desember 2015 atas nama Muhammad Bilal Fadhli yang ditandatangani Dr. Taufiq, SpOG, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112061006820001 tanggal 23 Desember 2013 atas nama M. Nasir, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-21122015-0026 tanggal 21 Desember 2015 atas nama Bilal Zulfadhli, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112090312150001 tanggal 21 Desember 2015, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nasir, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/006/IV/2014 tanggal 15 April 2014 atas nama Muhammad Nasir dan Marlisa, A.Md, (diberi tanda bukti P-5);

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt. P/ 2020/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Juriah dan 2. Nurul Husna yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Juriah:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon dan sudah mengenal selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan merupakan penduduk di JL. Dusun Tanjung Bunga, Cot Mane, Jeumpa, Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada masalah selama bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon kesehariannya bekerja sebagai Guru;
- Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Bilal Zulfadhli dan biasa dipanggil Bilal;
- Bahwa anak Pemohon berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama anak Pemohon agar menjadi lebih baik;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin diubah menjadi Muhammad Bilal Fadhli dari Bilal Zulfadhli;

2. Saksi Nurul Husna:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan merupakan penduduk di JL. Dusun Tanjung Bunga, Cot Mane, Jeumpa, Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon kesehariannya bekerja sebagai Guru;
- Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Bilal Zulfadhli;
- Bahwa Saksi sering melihat anak Pemohon bermain dilingkungan sekitar perumahan tempat tinggal saksi dan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya mempunyai sifat yang periang dan ceria;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama anak Pemohon agar menjadi lebih baik dan sesuai hajat orang tua;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin diubah menjadi Muhammad Bilal Fadhli dari Bilal Zulfadhli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt. P/ 2020/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama BILAL ZULFADHLI menjadi nama MUHAMMAD BILAL FADHLI;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Juriah dan Nurul Husna masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt. P/ 2020/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Bilal Zulfadhli yang berusia 4 (empat) tahun. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide.Bukti P-1, Bukti P-3 dan Bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi Juriah dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Muhammad Nasir merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Pante Cermin pada tanggal 10 Juni 1982 dan beralamat di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-1 dan Bukti P-4), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum angka 1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum angka 2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama BILAL ZULFADHLI menjadi nama MUHAMMAD BILAL FADHLI", karena Petitum angka 2 (dua) merupakan dasar dari petitum angka 1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt. P/ 2020/ PN. Bpd



nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Juriah dan Saksi Nurul Husna dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama anak Pemohon Bilal Zulfadhli tidak sesuai dengan nama hajat orang tua. Selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan menambahkan nama Muhammad dan menghapus nama Zul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurul Husna dan keterangan Pemohon sendiri, nama Muhammad Bilal Fadhli berasal dari kemauan Pemohon sendiri berdasarkan saran dari keluarga;

Menimbang, bahwa pengubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt. P/ 2020/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon Bilal Zulfadhli apabila diubah menjadi Muhammad Bilal Fadhli tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petium angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari Bilal Zulfadhli menjadi Muhammad Bilal Fadhli;

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama Bilal Zulfadhli atau nama lain, selain nama Muhammad Bilal Fadhli;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Bilal Zulfadhli menjadi Muhammad Bilal Fadhli sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1112-LU-21122015-0026 tanggal 21 Desember 2015, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt. P/ 2020/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Bilal Zulfadhli menjadi Muhammad Bilal Fadhli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Bilal Zulfadhli menjadi Muhammad Bilal Fadhli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1112-LU-21122015-0026 tanggal 21 Desember 2015;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Mohd Idham Siregar, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohd Idham Siregar

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp.6.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp.30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp.50.000,00
Biaya Redaksi	:Rp.10.000,00 +
Jumlah	:Rp.96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 28/ Pdt. P/ 2020/ PN. Bpd